



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH

# LAPORAN PPID KALTENG

LAYANAN INFORMASI  
PUBLIK PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2024

2024

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi tugas Badan Publik dalam pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021, khususnya pasal 4 huruf g. Oleh karena itu, PPID Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menyusun Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024 yang berisi capaian kegiatan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan PPID ke depannya, dengan harapan Keterbukaan Informasi Publik dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju *Open Government*.

PPID Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih kepada PPID Pelaksana Provinsi dan juga yang ada di Kabupaten/Kota atas kolaborasi serta sinergi sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2024. PPID Provinsi Kalimantan Tengah menyadari, bahwa Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menjadi acuan agar kami dapat memperbaiki laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat menambah wawasan pembaca dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan kualitas Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  
Provinsi Kalimantan Tengah**  
**Selaku**  
**Ketua PPID Provinsi Kalimantan Tengah**

	Telah ditandatangani secara elektronik oleh : <b>AGUS SISWADI</b> Pembina Utama Muda NIP. 196802041999031007
---	---

# DAFTAR ISI

01	Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	
	Latar Belakang dan Kebijakan .....	01
	Visi dan Misi .....	02
	Maklumat PPID .....	02
	Struktur Organisasi .....	04
	Standar Operasional Prosedur .....	07
	Mekanisme Permohonan Informasi .....	07
	Jangka waktu Penyelesaian Perminataan .....	09
	Biaya Perolehan Informasi .....	09
	Jadwal Pelayanan Informasi Publik .....	10
02	Gambran Umum Pelaksanaan Informasi Publik	
	Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	11
	Sumber Daya Pengelolaan Layanan Informasi .....	13
	Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi .....	14
03	Rincian Pelayanan Permohonan Informasi	
	Jumlah Permohonan Informasi .....	15
	Waktu Yang Diperlukan .....	15
	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya .....	15
04	Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
	Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan .....	17
	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi dan Hasil Mediasi .....	17
	Capaian Tahun 2024 .....	17
05	Kendala Internal dan Eksternal	
	Kendala Internal .....	19
	Kendala Eksternal .....	19

# DAFTAR ISI

06

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan Rencana Tindak  
Lanjut .....

20

# DAFTAR GAMBAR

Maklumat Pelayanan Informasi Publik .....	03
Struktur Organisasi PLID .....	05
Struktur Organisasi PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah .....	06
Alur Permohonan Informasi Publik .....	08
Jangka waktu Penyelesaian Permintaan .....	10
Jadwal Pelayanan PPID Provinsi Kalimantan Tengah .....	10
Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi .....	14
Jumlah Permohonan Informasi .....	16

# GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## A. Latar Belakang dan Kebijakan

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Dalam menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya direvisi menjadi Perki Nomor 1 Tahun 2021. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Dalam rangka mengimplementasikan amanat dari UU KIP tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/57/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah dan menetapkan standar operasional prosedur yang mengatur standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang berkualitas serta menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

## B. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus fokus kepada visi dan misi yang ditetapkan demi mewujudkan Keterbukaan Informasi kepada seluruh warga Masyarakat. Adapun visi dan misi PPID Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut;

Visi PPID “Terwujudnya layanan informasi publik yang andal dan berkualitas menuju Pemerintahan Kalimantan Tengah yang terbuka dan berbasis elektronik”


### Misi PPID

- Meningkatkan tata Kelola layanan informasi publik;
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola layanan informasi publik;
- Membangun dan meningkatkan layanan sistem penyediaan informasi publik berbasis elektronik.

## C. Maklumat PPID

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga tercipta pemerintahan yang baik (good governance).

Sebagai bentuk komitmen dalam upaya memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, murah dan akurat, PPID Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat.





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

Kami berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk dapat :

- **Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu;**
- **Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan murah dan sederhana;**
- **Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;**
- **Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;**
- **Merespon cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media;**
- **Meyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;**
- **Melakukan pengawasan internal dan evluasi kinerja pelaksana**

Palangka Raya, 02 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH**  
**Selaku Atasan PPID,**



**Ditandatangani secara elektronik oleh :**

**Drs. H. NURYAKIN, M. Si**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 196506101991031025**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eleltronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

## D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/57/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah menjadi dua, yakni PPID Utama dan PPID Pelaksana. PPID Utama terdiri dari Pembina, Pengarah/Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID Utama, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi. PPID Pelaksana terdiri dari Atasan Langsung / PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan, Ketua PPID Pelaksana, Sekretaris PPID, dan 3 bidang pendukung yaitu Bidang Pengolahan Data dan Informasi, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip.

Dalam menjalankan fungsinya PPID Utama memiliki tugas sebagai berikut :


1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh Masyarakat;
9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pelaksana;
10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. Menugaskan PPID pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.



# STRUKTUR ORGANISASI PLID PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



# STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024



Perkembangan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir tahun 2023 untuk seluruh Badan Publik Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sudah membentuk PPID Pelaksana dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan dengan cukup baik serta dilengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung operasional PPID. Sedangkan untuk PPID Utama pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdapat beberapa kabupaten yang masih belum aktif dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sehingga masih diperlukan peran PPID Utama Provinsi dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi di daerah.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini, pada tahun 2024, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Badan Publik Tingkat OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Publik Tingkat Lembaga Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah.

## E. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID. SOP PPID merupakan salah satu kelengkapan yang diperlukan untuk mempermudah PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis SOP yang telah ditetapkan PPID Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :


1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Penyusunan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
3. SOP Pendokumentasian dan Publikasi Informasi Publik;
4. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan;
5. SOP Uji Konsekuensi;
6. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan
7. SOP Penanganan Fasilitasi Sengketa Informasi

## F. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi kepada publik, pemohon informasi publik dapat melakukan permohonan informasi secara langsung datang ke desk layanan maupun dapat melakukan permohonan secara online. Adapun mekanisme permohonan informasi publik secara langsung sebagaimana Tabel 1.



# ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



## G. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan

Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Provinsi Kalimantan Tengah bahwa setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi publik kepada PPID secara tertulis atau tidak tertulis. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi. Secara singkat jangka waktu penyelesaian permintaan dapat digambarkan sebagaimana Tabel 2.

### Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan

#### PPID Provinsi Kalimantan Tengah

-  Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
-  Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
-  Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi dilakukan secara : langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

## H. Biaya Perolehan Informasi

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 802/32.1/KP/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Biaya Perolehan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, dimana mengatur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

## I. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Jadwal pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d. Jumat yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

**Jadwal Pelayanan**  
**PPID PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PPID**  
Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi

**SENIN - KAMIS**  
**09.00 - 15.00 WIB**  
ISTIRAHAT, SHOLAT, MAKAN 12.00 - 13.00 WIB

**JUMAT**  
**09.00 - 15.00 WIB**  
ISTIRAHAT, SHOLAT, MAKAN 11.00 - 13.00 WIB



 [ppidprovkalteng](#)  [ppid kalteng](#)  [ppid.kalteng.go.id](http://ppid.kalteng.go.id)



## GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik


Setiap pemohon informasi publik yaitu warga negara Indonesia atau Badan Hukum dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Utama dan PPID Pelaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk mempermudah pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, printer, mesin scanner dan fotokopi serta kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, PPID Provinsi Kalimantan Tengah juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui email pelayanan [ppid@kalteng.go.id](mailto:ppid@kalteng.go.id) dan aplikasi online PPID yang tersedia pada website <https://ppidprov.kalteng.go.id> dan <https://ppid.kalteng.go.id>, media sosial seperti Instagram dan facebook : [ppidprovkalteng](#).

Pemohon informasi yang ingin menyampaikan secara langsung pemohon informasinya dapat secara langsung datang ke Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah atau PPID Pelaksana.

Pada situs website PPID Provinsi Kalimantan Tengah, Masyarakat dapat melihat seluruh informasi yang ada dan tersedia di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah baik dari anggaran keuangan, agenda kegiatan, profil pemerintah serta rencana umum pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pada masing-masing badan publik pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

ppidprov.kalteng.go.id



## B. Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik meliputi proses pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik, yang secara keseluruhan dilaksanakan oleh PPID Provinsi maupun PPID Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PLID Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh PPID Pelaksana yang berada pada Dinas/Badan/Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/201/Bid.1/Diskominfo/2024 dengan dibantu tenaga fungsional pranata humas, pranata komputer dan arsiparis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan informasi publik, PPID Provinsi Kalimantan Tengah secara berkala selalu melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID baik PPID Pelaksana Lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maupun PPID Utama pada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Selain itu secara berkala juga melaksanakan Rapat Koordinasi PPID untuk menyamakan persepsi dan melakukan diskusi tentang kebijakan dan arah yang akan dilakukan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah.




## C. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

Pembiayaan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebesar Rp. 336.657.875,-, Sedangkan untuk anggaran pada PPID Pelaksana lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berada pada masing-masing OPD. Adapun rincian anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana tertera dalam rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Frekuensi	Pelaksanaan	Anggaran (RP)
1	Penguatan dan Peningkatan Layanan	1 Tahun	Januari – Desember Tahun 2023	129.709.910
2	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID	1 kali	-	49.500.000
3	Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1 Kali	-	65.000.000
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PPID (bekerja sama dengan KI Prov. kalteng)	1 Kali	-	73.600.000
5	Bimbingan Teknis PPID Kab/Kota	1 Kali	-	18.847.965
TOTAL				336.657.875

Anggaran Pelaksanaan PPID



## RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

### A. Jumlah Permohonan Informasi

Berdasarkan rekapitulasi Layanan Permohonan Informasi Pbulik pada PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah Sepanjang tahun 2024, PPID Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi kepada 179 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan) pemohon informasi, yang secara rinci terlihat pada Grafik dibawah:


### B. Waktu Yang Diperlukan

Dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik pada PPID Provinsi Kalimantan Tengah waktu yang diperlukan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan tercantum dalam SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah.

### C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada Tahun 2024 tidak ada permohonan informasi yang ditolak dikarenakan seluruh permohonan yang diterima PPID Provinsi Kalimantan Tengah diberikan secara keseluruhan.

# Jumlah Permohonan Informasi (MoM)



JUMLAH  
PERMOHONAN

**179**

START DATE 01 Januari 2024  
END DATE 31 Desember 2024

**100 %** TERPENUHI

## Persentase Jumlah Pemenuhan Permohonan Informasi

Diterima

**100%**

# RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

## A. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan

Sepanjang Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak mendapatkan keberatan informasi publik.

## B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi dan Hasil Mediasi

Tidak terdapat sengketa informasi yang disampaikan ke Komisi Informasi dari PPID Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2024.

## C. Capaian Tahun 2024

Selama Tahun 2024, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024.
- Rapat Koordinasi PPID 2024 Se-Provinsi Kalimantan Tengah dan Studi Komparatif PPID Utama dan PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke PPID Utama dan PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 – 25 Juli 2024.
- Pada tanggal 29 Oktober 2024, PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan PPID Goes To Community.
- Rapat Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024.
- Melaksanakan Pendampingan PPID kepada seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
- Pembinaan terhadap PPID Pelaksana dan PPID Utama Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

2024

# ANUGERAH

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



## INFORMATIF

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, termasuk kedaulatan informasi.

*H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.*

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

# KENDALA INTERNAL DAN KENDALA EKSTERNAL

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik selama tahun 2024 sebagai berikut :

## A. Kendala Internal :

- Masih kurangnya komitmen dan pemahaman beberapa Kepala Badan Publik tentang Keterbukaan Informasi Publik, antara lain dalam hal penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun jenis informasi yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan;
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana, baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
- Mutasi Jabatan sehingga pejabat struktural yang baru membidangi PPID saat terjadi pergantian belum memiliki pengetahuan terkait PPID;
- Masih terbatasnya Fasilitas pelayanan informasi kepada penyandang disabilitas pada PPID Pelaksana.

## B. Kendala Eksternal :

- Masih Kurangnya Kesadaran masyarakat terkait keterbukaan informasi publik;
- Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengakses informasi yang telah disediakan.

# REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LAJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- Penguatan Koordinasi antara PPID Utama dan PPID pelaksana melalui pendampingan langsung terhadap PPID Pelaksana;
- Secara berkesinambungan melaksanakan Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas dan penguatan PPID dalam rangka meningkatkan standar layanan informasi publik;
- Melakukan pengembangan Sistem Informasi PPID dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi yang ada;
- Penyempurnaan website baru untuk PPID dan aplikasi mobile PPID;
- Sosialisasi penggunaan Sistem Informasi PPID baik kepada perangkat daerah di Kabupaten/Kota maupun kepada Masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi yang dikecualikan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- Secara rutin melaksanakan koordinasi untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Melakukan komunikasi secara intens dengan PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah melalui whatsapp grup.
- Bekerja sama dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memacu implementasi UU KIP.

Demikian Laporan Tahunan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun, sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik pada PPID Provinsi Kalimantan Tengah.

# LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2024

Bimbingan Teknis  
Peningkatan  
Kapasitas PPID  
Prov. Kalteng



Uji Konsekuensi  
Informasi Publik  
yang  
dikecualikan  
PPID Pelaksana

Narasumber  
Sosialisasi PPID  
dan BIMTEK PIID  
di  
Kabupaten/Kota  
Prov. Kalteng



Asistensi dan  
Pendampingan  
PPID Utama  
Kepada PPID  
Pelaksana Prov.  
Kalteng

Rakor PPID 2024  
dan Studi  
Komparatif  
Penyelenggaraan  
Keterbukaan  
Informasi Publik  
di Prov. Jatim



Studi Komparatif  
ke PPID Pelaksana  
Pemerintah  
Provinsi Jawa  
Timur  
(DP3AP2KB,  
Diskominfo dan  
Bakespangpol Prov.  
Jawa Timur)



PPID Goes To Community



PPID Goes To Community

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/57/2024**

#### **TENTANG**

#### **TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
  - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
  - c. bahwa dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dianggap perlu untuk membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana ;
  - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
  - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
  - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
  - l. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
  - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
  - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID yang menjadi cakupan kerjanya;
  - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
  - e. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT : Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperbarui dan menetapkan PPID Pelaksana yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. susunan keanggotaan PPID Pelaksana di masing-masing Perangkat Daerah agar mengacu keputusan ini;

- b. personil PPID Pelaksana melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah;
- c. PPID Pelaksana/Perangkat Daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
- d. PPID Pelaksana berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi;
- e. Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyediakan anggaran untuk kegiatan pelayanan informasi publik di Perangkat Daerahnya masing-masing.

**KELIMA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

**KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/3/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUHUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Februari 2024


**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:  
u.p. Kepala Pusat Penerangan;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:  
Up. a. Kepala Biro Hukum; dan  
b. Kepala Biro Keuangan;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

STRUKTUR ORGANISASI PLID PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

**LAMPIRAN II      KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR      188.44/58/2024**  
**TANGGAL    6 FEBRUARI 2024**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No. 1	JABATAN DALAM TIM 2	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3
1.	Pembina	a. Gubernur Kalimantan Tengah b. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
2.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
3.	Tim Pertimbangan	a. Asisten Bidang Administrasi Umum b. Staf Ahli Gubernur Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia c. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalteng
4.	PPID Utama : a. Ketua  b. Sekretaris  c. Bidang-bidang Pendukung : 1) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi  2) Bidang Pelayanan Informasi  3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah  Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah  a) Laura Andalina, SP, M.Si Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng  b) Rouli Novia V. Simanjuntak, SE JFU pada Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng  a) Nopianti Basirun, A. Md Pranata Komputer Penyelia pada Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng  b) Yunita Pratiwi, SE Tenaga Kontrak pada Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng  a) Yetty Sukmawati, S. Pd Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng  b) Suharianto, S. Kom Tenaga Kontrak pada Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng

	4) Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	a) Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah b) Berkim Irfena Nahan, S.T, M.T Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng.
--	---	--

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**SUGIANTO SABRAN**



## **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : 487.22/075.1/Bid.1/Diskominfo/2024**

#### **TENTANG**

#### **DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024**

#### **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024;
- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

Gubernur Kalimantan Tengah



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 NOMOR : 487.22/075.1/Bid.1/Diskominfo/2024  
 TANGGAL : 8 Januari 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Profil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedudukan, domisili dan alamat lengkap</li> <li>- Struktur organisasi, gambaran umum, dan profil singkat pejabat</li> <li>- Visi dan misi</li> <li>- Tugas pokok dan fungsi</li> <li>- LHKPN</li> </ul>	Kepala Biro Umum, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Pemerintahan	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Biro Umum dan Biro Organisasi	Hardcopy, Softcopy	Selama berlaku
2	Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama program dan kegiatan</li> <li>- Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta no. telepon</li> <li>- Target dan/atau capaian program kegiatan</li> <li>- Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan</li> <li>- Sumber dana dan jumlah program kegiatan</li> <li>- Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik</li> </ul>	Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng, Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Bappedalitbang Prov. Kalteng, Biro Administrasi Pimpinan	Hardcopy, Softcopy	5 tahun

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Kinerja Badan Publik	- LAKIP - Laporan realisasi kegiatan - LPPD	Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Organisasi	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Biro Pemerintahan, Biro Organisasi	Hardcopy, Softcopy	5 Tahun
4.	Laporan Keuangan (Audited)	Ringkasan Laporan Keuangan : - Rencana dan LRA - Neraca - CaLK - Daftar inventaris barang	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	10 Tahun
5.	Laporan Akses Informasi Publik	Ringkasan laporan akses informasi publik	Kepala Diskominfoantik Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	5 Tahun
6.	Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak <b>bagi publik</b> yang dikeluarkan oleh Badan Publik	- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Perikanan Tangkap dan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Perairan Laut - Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan terhadap Denda untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Progresif di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	Kepala Biro Hukum	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Biro Hukum	Hardcopy, Softcopy	Selama Berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan dan Denda untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Progresif di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cagar Budaya</li> </ul>					
7.	Hak dan tata cara memperoleh informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP pelayanan informasi publik, pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa</li> <li>- SK Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Prov. Kalteng No. 802/32.1/2019</li> </ul>	Kepala Diskominfoantik Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Dinas Kominfoantik Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Selama Berlaku
8.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	- RUP	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Hardcopy, Softcopy	1 tahun

#### B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>TIDAK ADA</b>							

### C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Daftar Informasi Publik	Berisi daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat	Kepala Dinas Kominfo Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Dinas Kominfo Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Selama berlaku
2	Peraturan, keputusan dan / atau kebijakan Badan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perda No.4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022</li> <li>- Perda No.6 Tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024</li> <li>- Perda No.7 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023</li> <li>- Pergub No.5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemprov. Kalteng</li> <li>- Pergub No.14 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Pusat Pengembangan Obat Tradisional pada Dinas Kesehatan</li> <li>- Pergub No.22 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta PNS di Lingkungan Pemda</li> <li>- Pergub No.24 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi</li> </ul>	Kepala Biro Hukum	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Biro Hukum	Hardcopy, Softcopy	Selama Berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK PPID Pelaksana pada Pemerintah Prov. Kalteng Tahun 2023</li> <li>- Pergub No.63 Tahun 2015</li> <li>- Pergub Kalteng No.2 Tahun 2021</li> </ul>					
3	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan yang berisi informasi tentang : - Pedoman pengelolaan informasi, administrasi personil dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pegawai</li> <li>- Profil pimpinan dan pegawai</li> <li>- Anggaran Diskominfosantik Prov. Kalteng</li> <li>- SOP asset</li> <li>- SOP gaji</li> <li>- SOP Laporan Keuangan</li> <li>- SOP Penyusunan SPP dan SPM UP</li> <li>- SOP Penyusunan SPP dan SPM GU</li> <li>- SOP Penyusunan SPP dan SPM TU</li> <li>- SOP Penyusunan SPP dan SPM LS (Pihak Ketiga)</li> <li>- SOP Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD)</li> <li>- SOP Cuti Pegawai</li> <li>- SOP Kenaikan Berkala</li> <li>- SOP Kenaikan Pangkat</li> <li>- SOP Pengurusan Karpeg</li> <li>- SOP Pengurusan Karsu Karis</li> <li>- SOP Pengurusan Taspen</li> <li>- SOP Pensiun Pegawai</li> <li>- SOP Surat Keluar</li> <li>- SOP Surat Masuk</li> <li>- SOP Pendokumentasian dan Publikasi Informasi Publik</li> </ul>	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalteng, Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng, Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalteng Bappedalitbang Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	1 tahun Selama berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir dan posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima</li> <li>- Anggaran badan publik secara umum maupun khusus</li> <li>- Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh badan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penyusunan, Penetapan, dan Pemutakhiran DIDP</li> <li>- Penetapan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan</li> <li>- SOP Pendokumentasian Informasi Yang dikecualikan</li> <li>- DUK</li>   <li>- DPA</li>   <li>- Jumlah videotron yang terpasang di lingkup Pemprov. Kalteng</li> <li>- Data perangkat server dan jaringan data center di lingkup Pemprov. Kalteng</li> <li>- Perangkat <i>Command center</i> minimalis</li> <li>- Pengelolaan akses <i>bandwidth</i> / internet data center</li> <li>- Data SIM CCTV terpusat di lingkup Pemprov. Kalteng</li> <li>- Data statistik sektoral lingkup provinsi dan bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah</li> </ul>					

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	- perjanjian kerjasama	OPD Pemprov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. OPD Pemprov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	1 tahun
5	Surat-menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	- Surat masuk - Surat keluar	Kepala Biro Umum	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Biro Umum	Hardcopy, Softcopy	1 tahun
6	Data perbendaharaan atau inventaris	- Daftar asset (KIB) Pemprov. Kalteng	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	1 tahun
7	Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemprov. Kalteng	- RPJPD Prov. Kalteng - RKPD Prov. Kalteng	Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun/5 tahun Bappedalitbang Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	5 tahun/1 tahun
8	Agenda kerja pimpinan satuan kerja	Agenda kerja tahunan Kepala Daerah	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun Biro Administrasi Pimpinan	Hardcopy, Softcopy	1 tahun
9	Informasi mengenai kegiatan pelayanan informai publik yang dilaksanakan	- Hak dan tata cara memperoleh informasi publik - Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki - Sumber Daya Manusia yang menangani layanan informasi publik - Anggaran layanan informasi publik	Kepala Diskominfosantik Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun Diskominfosantik Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Selama berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum		Kepala Diskominfoantik Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun Diskominfoantik Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	1 tahun
11	Rekap temuan pemeriksaan	Rekap temuan pemeriksaan BPK / Inspektorat	Inspektur Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun Inspektorat Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	1 tahun
12	Rekap pengaduan Masyarakat	Rekap pengaduan dan jawaban pengaduan masyarakat	Inspektur Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun Inspektorat Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	1 tahun

Palangka Raya, 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  

**NURYAKIN**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

# Laporan PPID Provinsi Kalimantan Tengah

---

Disusun Oleh :  
Diskominfosantik @2025

